



BUPATI GARUT

P E R A T U R A N B U P A T I G A R U T

NOMOR 474 TAHUN 2011

TENTANG

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF
DI KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- b. bahwa guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang berwawasan lingkungan hidup, berperspektif gender dan transparansi, perlu adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF DI KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
7. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
8. Daerah Irigasi, yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
9. Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, pengamanan dan konservasi.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
11. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapatkan nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik/penggarap sawah, penggarap/penyekap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi.
12. Perkumpulan Petani Pemakai, yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
13. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau menguasai air untuk kepentingan pertanian.
14. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
15. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
16. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi, dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
17. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap, dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
18. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
21. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
22. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
23. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
24. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Kabupaten serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

25. Keadaan air irigasi adalah kondisi/keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal.
26. Kelembagaan pengelolaan irigasi adalah kelembagaan yang terdiri dari instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi dan/atau pertanian, perkumpulan petani pemakai air, komisi irigasi dan/atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya.
27. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
28. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
29. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
30. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
31. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian pada saat diperlukan.
32. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
33. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
34. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
35. Pengembangan jaringan irigasi adalah pengembangan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
36. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
38. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
39. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembangunan air irigasi.
40. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.
41. Pembuangan yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
42. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

43. Rencana induk pengembangan irigasi adalah kerangka dasar pengembangan irigasi jangka panjang yang dipakai sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan keirigasian, antara lain memuat gambaran tata letak sumber air dan jaringan irigasi, jenis bangunan pengambilan, pembagian luas areal pelayanan, pengelompokan petak tersier, sekunder, dan primer, rencana keseimbangan air antara kebutuhan dan ketersediaan air serta rencana pencetakan sawah.
44. Rencana pola dan tata tanam adalah rencana yang meliputi jenis tanaman, jadwal tanam, luas tanam dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi.
45. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
46. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
47. Studi kelayakan irigasi adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan secara teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan irigasi.
48. Gender adalah konsep yang mengacu yang pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
49. Pengarusutamaan gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender (perbedaan peran, tanggung jawab, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan perempuan) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan pengelola irigasi dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab unsur-unsur lembaga pengelola irigasi yang terdiri dari Dinas yang membidangi irigasi dan pertanian, Komisi Irigasi dan P3A.
- (2) Pembagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan kinerja berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, berperspektif gender, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan pengelola irigasi, meliputi kewenangan dan tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam bidang :

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;

- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan aset sistem irigasi;
- e. hak guna dan alokasi air irigasi;
- f. pemberdayaan lembaga pengelola irigasi;
- g. pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi;
- h. upaya keberlanjutan sistem irigasi;
- i. pengendalian dan pengawasan; dan
- j. penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RINCIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Bagian Kesatu

Dinas yang Membidangi Irigasi

Pasal 4

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Dinas yang membidangi irigasi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. dalam bidang perencanaan, berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Irigasi Daerah;
- b. dalam bidang pengembangan meliputi :
 1. berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan studi kelayakan, perencanaan teknis jaringan irigasi primer dan sekunder;
 2. berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 3. berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
 4. memberikan bantuan teknis pada perencanaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa, pembangunan jaringan irigasi tersier/irigasi desa, dan peningkatan jaringan irigasi tersier/irigasi desa.
- c. dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi meliputi :
 1. bertanggung jawab dalam menyusun/melaksanakan pola dan rencana tata tanam rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi, dan jadwal pengeringan pada kegiatan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 2. memberikan bantuan teknis pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 3. berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 4. memberikan bantuan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 5. bertanggung jawab menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh P3A;

6. melakukan tindak turun tangan sesuai dengan penetapan Bupati pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
 7. memberikan bantuan teknis pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 8. membantu Bupati dalam pemberian/penolakan izin serta melaksanakan pengubahan/pembongkaran pada kegiatan pengubahan/pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
 9. memberikan bantuan teknis pada kegiatan pengubahan/pembongkaran jaringan irigasi tersier.
- d. dalam bidang pengelolaan aset sistem irigasi meliputi :
1. melaksanakan inventarisasi aset sistem irigasi yang menjadi kewenangannya;
 2. melaksanakan kompilasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan desa pada kegiatan inventarisasi aset sistem irigasi;
 3. berwenang dan bertanggung jawab dalam membuat perencanaan pengelolaan aset irigasi dan menyusun penetapan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan oleh Bupati;
 4. berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan sesuai rencana;
 5. berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi untuk mengkaji ulang antara rencana dan pelaksanaan; dan
 6. menyiapkan daftar inventarisasi aset irigasi yang tidak berfungsi untuk ditetapkan penghapusan oleh Bupati.
- e. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi meliputi :
1. menyampaikan rekomendasi hak guna pakai air untuk irigasi yang ditetapkan oleh Bupati;
 2. berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan keputusan Bupati untuk hak guna usaha air untuk irigasi; dan
 3. berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peningkatan dan pembangunan baru.
- f. dalam bidang pemberdayaan lembaga pengelola irigasi meliputi :
1. membantu melaksanakan pemberdayaan sesuai kebutuhan dan permintaan petani; dan
 2. mengusulkan kebutuhan pemberdayaan bagi petugas dinas kepada Bupati.
- g. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi meliputi :
1. berwenang dan bertanggung jawab dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 2. memberikan bantuan dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 3. berwenang dan tanggung jawab melaksanakan, mengusulkan kebutuhan pembiayaan pelaksanaan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
 4. memberikan bantuan dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier.

- h. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi meliputi :
 1. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati dalam mencegah alih fungsi lahan terutama yang mempengaruhi keberlanjutan sistem irigasi dengan mengacu pada tata ruang wilayah provinsi dan wilayah potensial irigasi;
 2. berwenang dan bertanggung jawab menjaga fungsi prasarana/sarana irigasi, serta menjaga atau mengusulkan konservasi dan kualitas air; dan
 3. mengembangkan teknologi tepat guna dan meningkatkan penyediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas lahan dalam rangka peningkatan pendapatan petani.
- i. dalam bidang pengendalian dan pengawasan meliputi :
 1. berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penertiban, pengawasan, dan penegakan peraturan dalam pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, serta memantau dan membina kondisi di jaringan irigasi tersier/desa; dan
 2. menyediakan informasi tentang hasil pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- j. dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat daerah, berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan penyusunan peraturan dan pedoman penyelenggaraan irigasi.

Bagian Kedua

Dinas yang Membidangi Pertanian

Pasal 5

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Dinas yang membidangi pertanian mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. dalam bidang perencanaan, berwenang dan bertanggung jawab menyediakan data dan informasi, sesuai dengan rencana pembangunan pertanian;
- b. dalam bidang pengembangan meliputi :
 1. menyediakan data dan informasi pada kegiatan pelaksanaan penyusunan studi kelayakan;
 2. menyediakan data dan informasi pada kegiatan perencanaan teknis jaringan irigasi primer, sekunder dan irigasi tersier/irigasi desa; dan
 3. memberikan masukan dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- c. dalam bidang pengelolaan aset irigasi meliputi :
 1. ikut melaksanakan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 2. memberikan bantuan teknis pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa atau pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
 3. memberikan masukan untuk menyelesaikan sengketa.
- d. dalam bidang pengelolaan aset irigasi, berwenang dan bertanggung jawab memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan aset irigasi;

- e. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi meliputi :
 1. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan hak guna pakai dan hak guna usaha air untuk irigasi; dan
 2. menyediakan data dan informasi tentang aspek pertanian pada kegiatan alokasi air baik terhadap peningkatan maupun pembangunan baru.
- f. dalam bidang pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi meliputi :
 1. membantu melaksanakan pemberdayaan sesuai kebutuhan dan permintaan petani; dan
 2. mengusulkan kebutuhan pemberdayaan bagi petugas dinas kepala Bupati.
- g. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi, berwenang dan bertanggung jawab memberikan masukan dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
- h. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi meliputi :
 1. memberikan masukan dalam hal pencegahan ahli fungsi jaringan dan lahan irigasi;
 2. memberi masukan dan bantuan teknis dalam hal menjaga keandalan air irigasi; dan
 3. melakukan pembinaan intensifikasi, diversifikasi dan modernisasi pertanian, mengembangkan komoditi pertanian bernilai ekonomi tinggi, meningkatkan pengolahan dan pemasaran pasca panen serta kemungkinan kemitraan dengan pihak lain.
- i. dalam bidang pengendalian dan pengawasan, berwenang dan bertanggung jawab memberi laporan dan pengaduan kepada yang berwenang tentang pengelolaan sistem irigasi yang mengganggu usaha pertanian; dan
- j. dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat daerah, berwenang dan bertanggung jawab memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan peraturan dan pedoman penyelenggaraan irigasi.

Bagian Ketiga

Komisi Irigasi

Pasal 6

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. dalam bidang pengembangan meliputi :
 1. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan pengembangan sistem irigasi pada kegiatan studi kelayakan; dan
 2. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bantuan kepada petani, pembangunan jaringan tersier/desa, peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder serta peningkatan jaringan irigasi tersier/irigasi desa.
- b. dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi meliputi :
 1. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan pembiayaan bagi pengelolaan sistem irigasi, pola dan rencana tata tanam, rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi, dan jadwal pengeringan untuk operasi jaringan irigasi primer dan sekunder;

2. membantu Bupati dalam menentukan pembantuan untuk kelancaran Operasional dan Pemeliharaan (OP) di jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 3. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pembiayaan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 4. membantu Bupati dalam menentukan pembiayaan jaringan irigasi untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 5. membantu Bupati dalam menentukan pemberian bantuan pembiayaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 6. membantu Bupati dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh P3A; dan
 7. membantu Bupati dalam hal pemberian atau penolakan izin perubahan/pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder.
- c. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi meliputi :
1. membantu Bupati dalam penetapan hak guna pakai air untuk irigasi;
 2. membantu Bupati dalam hak-hak pengguna air di wilayahnya sesuai dengan kondisi sumber air; dan
 3. membantu Bupati dalam kebijakan peningkatan dan pembangunan baru.
- d. dalam bidang pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi, berwenang dan bertanggung jawab mengusulkan kebutuhan pemberdayaan kepada Bupati;
- e. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelola irigasi meliputi :
1. memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier/desa; dan
 2. memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier/desa.
- f. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi, terdiri dari :
1. memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 2. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi dengan menjaga keandalan air irigasi; dan
 3. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan agar dapat menjaga keberlanjutan sistem irigasi.
- g. dalam bidang pengendalian dan pengawasan, berwenang dan bertanggung jawab membantu Bupati dalam kebijakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi.

Bagian Keempat

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 7

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, P3A mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. dalam bidang perencanaan, berwenang dan bertanggung jawab memberikan pemikiran awal dan memberikan masukan pada saat konsultasi publik pada kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) irigasi;

- b. dalam bidang pengembangan meliputi :
1. memberikan masukan pada saat konsultasi publik pada kegiatan studi kelayakan;
 2. memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis jaringan irigasi primer dan sekunder;
 3. melakukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan perencanaan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier/irigasi desa; dan
 4. melaksanakan peran serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- c. dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi meliputi :
1. memberikan peran serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis dan pembiayaan;
 2. melakukan kontrol sosial, menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasional dan pemeliharaan (OP) pada kegiatan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 3. mengajukan permohonan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Bupati untuk kegiatan operasional jaringan irigasi tersier/irigasi desa dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya;
 4. melakukan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 5. melakukan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersier pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 6. memberikan peran serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 7. mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 8. menyelesaikan sengketa mulai dari P3A/GP3A/IP3A dan mengusulkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui Komisi Irigasi atau instansi terkait pada kegiatan penyelesaian sengketa;
 9. memberikan laporan evaluasi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) dan serta menyampaikannya kepada Bupati pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
 10. melakukan evaluasi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) di wilayah kerjanya pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 11. mengusulkan pengubahan/pembongkaran pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
 12. menyetujui/melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan pengubahan/pembongkaran jaringan irigasi tersier.
- d. dalam bidang pengelolaan aset sistem irigasi meliputi :
1. memberikan masukan tentang aset irigasi di wilayahnya kepada Dinas yang membidangi irigasi;
 2. memberikan masukan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi tersier;

3. melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan aset jaringan irigasi tersier sesuai rencana;
 4. membantu Pemerintah Kabupaten dalam evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan; dan
 5. memberikan masukan lokasi yang sudah tidak berfungsi.
- e. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi meliputi :
1. mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan surat penetapan Bupati pada pintu pengambilan di bangunan utama;
 2. memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha air untuk irigasi berdasarkan rencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier; dan
 3. mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- f. dalam bidang pemberdayaan lembaga pengelola irigasi meliputi :
1. mengusulkan kebutuhan pemberdayaan kepada Bupati; dan
 2. memberikan peran serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan keterwakilan perempuan sebagai wujud pengarusutamaan gender di daerah dalam bidang pengelola irigasi.
- g. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi meliputi :
1. memberikan peran serta dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya;
 2. membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier dan dapat mohon bantuan kepada Gubernur melalui Bupati;
 3. memberikan peran serta sesuai kemauan dan kemampuannya dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
 4. membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier dan dapat mohon bantuan kepada Gubernur melalui Bupati.
- h. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi meliputi :
1. memberikan masukan/laporan alih fungsi lahan beririgasi kepada Bupati melalui instansi terkait;
 2. memberikan masukan/laporan kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada Bupati; dan
 3. menerapkan modernisasi pertanian, teknologi tepat guna, dan diversifikasi usaha tani, serta efisiensi pemakaian air irigasi dalam rangka peningkatan pendapatan petani.
- i. dalam bidang pengendalian dan pengawasan meliputi :
1. memberi laporan kepada dinas yang berwenang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
 2. melakukan pengawasan di wilayah kerjanya terhadap pengelolaan jaringan irigasi tersier.
- j. dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat daerah, berwenang dan bertanggung jawab memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan dan pedoman penyelenggaraan irigasi.

BAB V
PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Pasal 8

- (1) Setiap kelembagaan pengelola irigasi wajib melakukan koordinasi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan secara terintegrasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang membidangi irigasi dan pertanian, tugas Komisi Irigasi dan P3A yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2-8-2011
B U P A T I G A R U T,
t t d
ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 2-8-2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H.IMAN ALIRAHMAN, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/ IVa
NIP. 19690520 199603 1 005